



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Yang Dibayar Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat satu tingkat di bawah Kepala Bapenda.
13. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, BNI 46, atau bank lain yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang
15. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan pembayaran pajaknya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II  
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN  
PENYAMPAIAN SPTPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak sarang burung walet; dan
  - h. BPHTB.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.

Bagian Kedua

Penerbitan SPTPD

Pasal 3

- (1) SPTPD diterbitkan oleh Bapenda secara manual atau elektronik.
- (2) Penerbitan SPTPD secara elektronik sebagaimana ayat (1) diunduh melalui website <https://bapenda.padang.go.id/>

## Bagian Ketiga

### Pengisian dan Penyampaian SPTPD

#### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri wajib menyampaikan SPTPD kepada Wali Kota melalui Bapenda sebagai sarana pelaporan dan perhitungan Pajak.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
  - a. manual; atau
  - b. elektronik.
- (3) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. NPWPD / NOPD
  - c. alamat Wajib Pajak;
  - d. nama usaha/objek pajak;
  - e. kegiatan/jenis usaha;
  - f. alamat objek pajak;
  - g. dasar pengenaan pajak;
  - h. masa Pajak;
  - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
  - j. tarif Pajak;
  - k. jumlah Pajak yang harus dibayar / pajak terutang;
  - l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
  - m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
  - n. keterangan lain.
- (6) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya Masa Pajak

- (3) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPTPD tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila wajib pajak tidak mengisi seluruh data dalam SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :
- a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
  - b. rekapitulasi penggunaan bill; dan
  - c. bill atau bukti sejenisnya.
- (2) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :
- a. rekapitulasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk masa Pajak yang bersangkutan; dan
  - b. bill atau bukti sejenisnya.
- (3) Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk BPHTB harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa Nilai Perolehan Objek Pajak

#### Pasal 7

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui <https://bapenda.padang.go.id/>.

#### Bagian Keempat

#### Verifikasi

#### Pasal 8

- (1) SPTPD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diteliti dan diverifikasi oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
  - b. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
  - c. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang atau jasa;
  - d. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
  - e. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;
  - f. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima

#### Perpanjangan atau Penundaan

#### Penyampaian SPTPD

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang atau menunda penyampaian SPTPD kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda, kecuali untuk SPTPD pajak BPHTB.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang disertai dengan alasan yang jelas diberi tanggal dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (4) Permohonan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
  - a. bukti pembayaran Masa Pajak yang bersangkutan dalam SSPD; dan
  - b. perhitungan sementara Pajak Terutang yang telah dibayar yang dibuat pada lembar kertas tersendiri dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (5) Dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD yang mengakibatkan jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang telah dibayar sebelumnya, maka atas selisih Pajak Terutang yang kurang dibayar dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (6) Pembayaran Pajak yang Terutang yang kurang dibayar berikut sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan SSPD dan penyampaian SSPD dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan.
- (7) Penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan harus disertai lampiran:
  - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
  - b. rekapitulasi penerimaan bon penjualan barang atau jasa untuk Masa Pajak yang bersangkutan; dan
  - c. bukti SSPD.
- (8) Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD mengeluarkan surat persetujuan.
- (9) Format Surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keenam

#### Pembetulan SPTPD

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan.
- (2) Penyampaian pembetulan SPTPD dilakukan dengan surat tertulis kepada Kepala Bapenda dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. belum pernah dilakukan pembetulan;
  - b. diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak; dan atau
  - b. belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan Utang Pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
- (4) Pembetulan SPTPD yang mengakibatkan jumlah pokok Pajak menjadi lebih besar dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu Masa Pajak.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 15 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENERBITAN,  
 PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN  
 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
YANG DIBAYAR SENDIRI

A. Format SPTPD Pajak Parkir

	PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR Masa Pajak : Tahun :	No. SPTPD
1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :			
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>			
1. Kode Rekening : 2. Nama Rekening :			
<b>DATA PAJAK PARKIR</b>			
1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :			
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  <p style="text-align: right;">Padang,  (nama wajib pajak)</p>			
<b>PETUGAS PENERIMA</b>			
<p style="text-align: right;">Padang,</p> Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :  <p style="text-align: right;">(Nama Bank)</p>			

B. Format SPTPD Pajak Hotel

	<p>PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. SPTPD</p>
<p>1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :</p>			
<p><b>DATA OBJEK PAJAK</b></p>			
<p>1. Kode Rekening : 2. Nama Rekening :</p>			
<p><b>DATA PAJAK HOTEL</b></p>			
<p>1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :  2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :</p>			
<p><b>PERNYATAAN</b></p>			
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Padang, (nama wajib pajak)</p>			
<p><b>PETUGAS PENERIMA</b></p>			
<p style="text-align: right;">Padang,</p> <p>Diterima tanggal :  Nama Petugas :  NIP :  <span style="float: right;">(Nama Bank)</span></p>			

C. Format SPTPD Pajak Hiburan

	<p>PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. SPTPD</p>
<p>1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :</p>			
<p><b>DATA OBJEK PAJAK</b></p>			
<p>1. Kode Rekening : 2. Nama Rekening :</p>			
<p><b>DATA PAJAK HIBURAN</b></p>			
<p>1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :  2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :</p>			
<p><b>PERNYATAAN</b></p>			
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Padang,  (nama wajib pajak)</p>			
<p><b>PETUGAS PENERIMA</b></p>			
<p style="text-align: right;">Padang,</p> <p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :</p> <p style="text-align: right;">(Nama Bank)</p>			

D. Format SPTPD Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET Masa Pajak : Tahun :	No. SPTPD
1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :			
<b>DATA PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>			
1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :			
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  <p style="text-align: right;">Padang,</p> <p style="text-align: right;">(Nama Wajib Pajak)</p>			
<b>PETUGAS PENERIMA</b>			
<p style="text-align: right;">Padang</p> Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : <p style="text-align: right;">(Nama Bank)</p>			

E. Format SPTPD Pajak Penerangan Jalan

	<p>PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. SPTPD</p>
<p>1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :</p>			
<p><b>DATA OBJEK PAJAK</b></p>			
<p>1. Kode Rekening : 2. Nama Rekening :</p>			
<p><b>DATA PAJAK PENERANGAN JALAN</b></p>			
<p>1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :  2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):  a. Masa Pajak :  b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) :  c. Tarif Pajak (sesuai perda) :  d. Pajak Terhutang (b x c) :</p>			
<p><b>PERNYATAAN</b></p>			
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Padang, (nama wajib pajak)</p>			
<p><b>PETUGAS PENERIMA</b></p>			
<p style="text-align: right;">Padang,</p> <p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : <span style="float: right;">(Nama Bank)</span></p>			


F. Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

	PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak : Tahun :	No. SPTPD		
1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :					
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>					
<b>Nama Objek</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Pasar</b>	<b>Dasar Pengenaan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Jenis</b>					
<b>Jumlah</b>					
<b>DATA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>					
1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :					
<b>PERNYATAAN</b>					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
Padang,   (nama wajib pajak)					
<b>PETUGAS PENERIMA</b>					
Padang,  Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :					
(Nama Bank)					

G. Format SPTPD Pajak Restoran

	PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 PADANG	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN Masa Pajak : Tahun :	No. SPTPD
1. Nama Perusahaan/ Nama Wajib Pajak : 2. N.O.P.D : 3. Alamat Perusahaan/ Alamat Wajib Pajak : 4. Keterangan :			
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>			
1. Kode Rekening : 2. Nama Rekening :			
<b>DATA PAJAK RESTORAN</b>			
1. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen): a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yg diterima) : c. Tarif Pajak (sesuai perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :			
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  <p style="text-align: right;">Padang, (nama wajib pajak)</p>			
<b>PETUGAS PENERIMA</b>			
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : <p style="text-align: right;">Padang, (Nama Bank)</p>			

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENERBITAN,  
 PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN  
 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
YANG DIBAYAR SENDIRI

FORMULIR HASIL PENELITIAN SPTPD

1. SPTPD Nomor :  
 Jumlah :
2. SSPD Nomor :  
 Jumlah :
3. Dokumen Pendukung :  
 a) .....  
 b) .....  
 c) .....
4. Hasil Penelitian

NO	Unsur yang Diteliti	Data Menurut		Selisih
		Wajib Pajak	Petugas Peneliti	
1	2	3	4	5
1	Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Rekapitulasi Penerimaan Bulanan			
2	Perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak			
3	Sanksi Administrasi dalam SPTPD dengan SSPD masa pajak bersangkutan			
4	Jumlah Pajak yang telah dibayar dalam SPTPD dengan SSPD pada masa pajak bersangkutan			
5	Rekapitulasi penggunaan Bon Penjualan (Bill)			

5. Kesimpulan

.....  
 .....

Petugas Peneliti

(Nama Jelas)

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN,  
PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
YANG DIBAYAR SENDIRI

Nomor :  
Lampiran :  
Hal :  
Kepada  
Yth.  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Padang  
di-  
Padang

Sehubungan dengan belum disampaikannya SPTPD Pajak Daerah  
terlebih dahulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :  
NPWPD/NOPD :  
Alamat Wajib Pajak :  
Alamat Usaha Wajib Pajak :  
Masa Pajak :  
Jumlah Pajak yang harus dibayar :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan  
SPTPD karena..... sehubungan dengan hal tersebut di  
atas, bersama ini disampaikan juga :

- a. Bukti prmbayaran SSPD Pajak Daerah masa pajak bulan .....
- b. Perhitungan sementara pajak turutang yang telah dibayar

Demikianlah permohonan untuk dapat diberikan persetujuan  
perpanjangan atau penundaan SPTPD disampaikan, atas perhatian dan kerja  
samanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama Wajib pajak

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA